

# SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

(Pendekatan Yuridis)

MUHAMMAD SUKRI

## ABSTRAK

*Sejarah Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam, kemudian pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang. sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar IV .Yo. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan agama yang lebih mempertegas lagi kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia Proses interaksi peradilan agama ini telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang sejak masyarakat Islam memiliki kekuatan politik pada masa kesultanan Islam hingga sekarang, maka ketika disebutkan peradilan agama maka yang dimaksudkan adalah peradilan Islam di Indonesia.*

**Kata kunci:** Sejarah. Peradilan Agama. Indonesia

## PENDAHULUAN

Peradilan agama di Indonesia adalah salah satu institusi Islam di Indonesia yang sangat tua, ia merupakan salah satu mata rantai yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah sampai sekarang Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan agama tetap eksis sebagai peradilan bagi masyarakat Islam Walaupun mengalami pasang surut peradilan agama tetap berkembang sesuai situasi dan kondisi pada masanya Pembangunan dan pembinaan peradilan agama di Indonesia tidak mungkin lepas dari kekuasaan negara karena memberlakukan peradilan apapun tanpa landasan yuridis yang diberikan negara bukannya mendatangkan ketertiban tetapi akan menimbulkan kekacauan Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada cukup akomodatif bagi kemungkinan berkembangnya Peradilan Agama Khususnya di negara Indonesia, masalah peradilan agama telah diatur pada Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badankehakiman menurut Undang-undang
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang-undang.<sup>1</sup>

Kemudian Pasal 24 UUD 1945 ini telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya UU No 14 Tahun 1970, L.N 1970-74,90 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia *Undang-undang Dasar 1945*. Bab IX. Pasal 24 (Jakarta Sekretanal Negara Republik Indonesia. 1991). h.6

<sup>2</sup> Republik Indonesia *UU So. 14 Tahun 1970. Tentang# Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman*. (Jakarta Al-Hikmah. 1993). h 108 Sebagai pelaksana Pasal 24 UUD telah diundangkan 3 Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yaitu: 1. Undang-undang No 19 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman dan kejaksaan 2. Undang-undang No 19 Tahun 1964

Selanjutnya, Pasal 2 dari Undang-undang tersebut dinyatakan pula bahwa:

Tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah menerima, memeriksa, mengadili sena menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya Tugas lain dari pada yang tersebut di ayat (I) dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.<sup>3</sup>

Dengan lahirnya Undang-undang ini. maka setiap lingkungan peradilan yang disebut dalam Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 sudah memiliki landasan kedudukan dan kekuasaan Sekalipun menurut M Yahya Harahap. mungkin UU No 7 Tahun 1989 agak terlambat dibanding dengan kehadiran undang-undang untuk lingkungan peradilan yang lain. hal itu tidak mengurangi makna keberadaannya di tengah-tengah upaya pembangunan dan pembinaan hukum nasional.

Bahkan keterlambatan kehadiran tersebut boleh jadi karena situasi dan kondisi politik pada saat itu belum memungkinkan. Katakanlah persiapan draft rancangan undang-undang peradilan agama sudah siap sekitar sepuluh tahun yang lalu, jauh mendahului kedudukan dan kekuasaan lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi akhirnya pengesahan dan pengundangannya jauh tertinggal beberapa tahun sebagai akibat kandungan *sensitivitas* yang melekat pada batang tubuhnya. setelah menempuh jalan yang agak panjang, ternyata proses kelahiran dan kehadirannya sudah lebih matang dan mampu menjernihkan sifat sensitivitasnya melalui *konsensus nasional* dalam sidang-sidang permusyawaratan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>4</sup>

Sebelum kelahiran undang-undang perkawinan, pemerintah sebenarnya telah mencoba menindak lanjuti pesan UU No. 14 Tahun 1970. Usaha ini kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama. 17 tahun hingga akhirnya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama dapat diajukan ke DPR untuk memperoleh persetujuan Dengan amanat Presiden RI No R-0/PU/XII 1988 tanggal 3 Desember 1988 pemerintah menyampaikan rancangan Undang-undang tentang Peradilan Agama ke DPR Pada tanggal 28 Januari 1989 Menteri Agama atas nama Pemerintah RI telah menyatakan keterangannya atas RUU tersebut dalam sidang paripurna DPR-R1. Setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya pada tanggal 29 Desember 1989, melalui Lembaran Negara RI Tahun 1989 No 49, disahkan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh, kerajaan Islam Mataram di Jawa Tengah, kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar dan selainnya Wewenang Peradilan Agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan pidana Di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Peradilan Agama berkembang di daerah-daerah dalam keadaan tidak sama. baik namanya, wewenangnya, maupun strukturnya Ada beberapa sebutan nama Peradilan Agama pada waktu itu seperti

"Rapat Ulama, Raad Agama. Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priessteraa, Peradilan Paderi,Godsdientige Rechtspark. Godsdiestnst Beatme, Mohammedansche Godsdienst Beatme.Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamietische Zaaken, Kerapatan Qadi besar. Mahkamah Islam Tinggidan sebagainya"

---

lenlang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman 3. Undang-undang No 14 Tahun 1970 lemang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Padmo Wajono. *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia* (C# I. Jakarta Rajawali Press. 1984). h. 31

<sup>3</sup> Republik Indonesia, UU No. 14 Tahun 1970. Loc.cit

<sup>4</sup> Drs. Aluiiad Rafiq. MA. *Hukum Islam di Indonesia* (CcL I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995). h. 40-41

<sup>5</sup> Lihai H Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Amonia* (Cel. IV: Jakarta: PT. Grafindo Persada. 1995), h.6

Menurut Soepomo, pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan

1. Peradilan Gubernemen, tersebar di seluruh daerah Hindia Belanda
2. Peradilan Pribumi, tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu: Keresidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, Maluku dan di pulau Lombok dari Keresidenan Bali dan Lombok
3. Peradilan Swapraja, tersebar hampir di seluruh daerah Swapraja kecuali di daerah Pakualam dan Pontianak
4. Peradilan Agama, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen yang menjadi bagian dari Peradilan Pribumi atau daerah-daerah swapraja dan menjadi bagian di Peradilan Swapraja
5. Peradilan Desa, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen Di samping itu ada juga Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.<sup>6</sup>

Pada tahun 1882, Peradilan Agama yang lahir dengan nama *pristerraad* (majelis atau pengadilan pendeta) sebetulnya tidak sesuai karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam, didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau *Indraad*. wewenangnya tidak ditentukan secara jelas dalam *staatblad* 1882 No. 152 yang menjadi dasar eksistensinya. Oleh karena itu, pengadilan itu sendiri yang menentukan perkara-perkara yang dipandang termasuk ke dalam lingkungan kekuasaannya yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, *mahar*, nafkah sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, *hiyah*, *sadaqah*, *baitul mal* dan *wakaf*. Dengan demikian, secara jelas dapat dikatakan bahwa yang menjadi inti wewenang Peradilan Agama pada waktu itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perkawinan dan kewarisan Islam

Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan dari praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam, sejak zaman pemerintahan VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Pembentukan peradilan agama dengan *Siaatshlad* 1882 No 152 itu sesungguhnya adalah pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat itu.<sup>7</sup>

Legitimasi keberadaan Peradilan Agama pada waktu itu didasarkan pada Pasal 75 ayat (2) Regerings Reglemen (RR) yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia asli atau dengan orang yang dipersamakan mereka maka mereka tunduk pada putusan hakim agama atau kepada masyarakat mereka menurut Undangundang agama atau ketentuan-ketentuan agama mereka."<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Lihat Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996), h.110

<sup>7</sup> Lihat Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu dan Tata Negara Islam di Indonesia* (Cet. III: JakaitaiPT. Raja Gnifindo Persada. 1993). h. 217

<sup>8</sup> Lihat Zainal Abidin Abu Bakar. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama* dalam buku *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Editor Muh. Mahfud *et.all* (Yogyakarta Universitas Islam Indonesia. 1993). h.

Atas dasar Pasal tersebut, maka bagi orang Islam pada waktu itu berlaku hukum Islam sepenuhnya, sehingga Prof Mr L W. C Van Den Berg berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam di Indonesia, hukum adatnya adalah hukum Islam, teorinya ini kemudian dikenal dengan teori *receptio in Complexu. Teori receptio in complexu* dari Van Den Berg ini mendapat kecaman dari Prof Snouck Hurgronje dengan mengemukakan teorinya yaitu *Teori Receptio*.

Menurut teori ini, hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli Hukum Islam telah berpengaruh di dalam hukum adat, hukum Islam baru mempunyai kekuatan kalau dikehendaki dan diterima oleh hukum adat Jadi yang lahir keluar adalah hukum adat bukan hukum Islam Teori Snouck ini tidak sesuai dengan kenyataan pada waktu itu Teorinya tidak lain hanya untuk memperkuat penjajahan pemerintahan kolonialnya pada waktu itu Namun pendapat Prof Snouck telah mempengaruhi jalan pikiran ahli hukum dan pemerintahan Hindia Belanda ketika itu, sehingga Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling yang diundangkan dengan Staatsblad 1929 No 212 sebagai Pasal 75 ayat (2) Regeling Reglemen bunyinya sebagai berikut "Dalam hal timbul perkara hukum di antara orang muslim dan hukum adat, mereka meminta penyelesaian maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama terkecuali jika ordonansi menetapkan sesuatu yang lain."<sup>9</sup>

Kata-kata "... dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya..." telah digunakan untuk memperkecil kompetensi atau wewenang pengadilan agama pada waktu itu Kekuasaan Peradilan Agama sebelumnya selain sengketa suami istri juga sengketa tentang waris mal waris, hibah, shadaqah, wakaf, wasiat dan yang sehubungan dengan itu Akan tetapi, dengan adanya perubahan bunyi Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling tersebut, maka terjadilah pengurangan wewenang peradilan agama di Jawa dan Madura, jika sebelumnya atas dasar Staatsblad 1882 No 152 tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura kekuasaan Peradilan Agama lebih luas seperti yang telah disebutkan tadi Setelah diadakan perubahan dengan Staatsblad 1937 No 116, kekuasaan Peradilan Agama hanya terbatas pada penyelesaian sengketa suami istri saja Demikian pula halnya dengan dibentuknya ordonansi tentang Peradilan Agama di Kalimantan Selatan dengan Staatsblad 1937 No 638. Sedang di daerah-daerah Hindia Belanda selebihnya tetap berpedoman pada Pasal 134 ayat (2) Indische Staatsregeling.<sup>10</sup>

Pada masa pendudukan Jepang peraturan mengenai Peradilan Agama tidak mengalami perubahan Hal ini didasarkan pada peraturan peralihan Pasal 3 UU No 1 tahun 1942 tertanggal 7 Maret 1942. Selama itu Mahkamah Islam Tinggi diurus oleh *Sihoobu* (Departemen Kehakiman) meneruskan ketentuan pemerintah Belanda yang menyatakan bahwa ketua, anggota-anggota dan Panitera pengganti Mahkamah Islam Tinggi diangkat oleh Gubernur Jenderal dan melakukan sumpah jabatan di hadapan Direktur Van Justitie Nama Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi diganti dengan *Sooryoo Hooiin* dan *Kaikyoo Kootoo Hooiin*. Dalam rangka niat Jepang untuk menjadikan kemerdekaan bagi Indonesia dikemudian hari dalam lingkungan Asia Timur Raya, maka oleh *Gunseikanbu* pada akhir Januari 1945 telah disampaikan sebuah pertanyaan kepada *Dewan Sanyo* atau *Sanyo Kaigi Jimushitsu* (Dewan Pertimbangan Agung) tentang bagaimana pendirian Dewan ini terhadap kedudukan agama dalam negara Indonesia kelak.<sup>11</sup>

Di jaman revolusi sejak tahun 1945-1950 Pengadilan Agama masih berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial yaitu, *Pertama*. Peraturan tentang Pengadilan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI. *Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama* (Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993). h. 75

<sup>10</sup> Zainal Abidin Abii Bakar. *op. Cit.* h 34

<sup>11</sup> Lihat Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basil Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu. 1980). h. 44

Agama di Jawa dan Madura (Stbl. Tahun 1882 No. 152 dihubungkan dengan Stbl Tahun 1937 No. 116 dan 610) *Kedua* Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residen Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Stbl Tahun 1937 No 638 dan 639). Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia pada waktu itu dihadapkan kepada revolusi fisik di mana Belanda akan menjajah Indonesia serta konstitusi yang menjadi dasar penyelenggaraan badan-badan kekuasaan negara menyangkut penundaan dan perubahan.

Pada tahun 1957, berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara dan Pasal 1 ayat (4) UU Darurat No. 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'at di luar Jawa dan Madura Menurut ketentuan Pasal 1 PP tersebut menyatakan ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Sedangkan menurut ketentuan Pasal 11, apabila tidak ada ketentuan lain, di Ibukota Propinsi diadakan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Propinsi yang wilayahnya meliputi satu atau lebih daerah Propinsi yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama

Adapun kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah itu menurut ketentuan Pasal 4 PP No. Tahun 1954 adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan semua perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, *talak, rujuk, fasak, nafakah*, mas kawin (*mahar*), tempat kediaman, *mut'ah* dan sebagainya; *hadhanah*, perkara *waris mal waris, hibah, sadaqah, baitul mal* dan lain-lain yang berhubungan dengan itu Demikian pula memutuskan perkara perceraian dan pengesahan bahwa *syaratta'lik talak* sudah berlaku
2. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tidak berhak memeriksa perkara-perkara tersebut dalam ayat (I) Jika untuk perkara itu berlaku lain dari pada hukum agama Islam. Apabila dibandingkan antara kekuasaan pengadilan-pengadilan agama di Jawa dan Madura yaitu *hadhanah*, perkara *waris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal* dan lain-lain yang berhubungan dengan itu Kelihatannya kekuasaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah lebih luas daripada kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.<sup>12</sup>

Menurut ketentuan Stbl. 1937 No. 116, lingkungan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura tidak berwenang menangani perkara kewarisan Namun pelaksanaan PP No 45 Tahun 1957 tidaklah langsung mencapai kesempurnaan. Faktor politis maupun administrasi menyebabkan pelaksanaan tugas badan-badan peradilan agama yang baru ini berjalan secara bertahap Mula-mula dengan penetapan Menteri Agama/Mahkamah Syariah Tingkat Pertama dan tingkat banding di Sumatera, kemudian dengan ketetapan Menteri Agama No 4 dan 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958 untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.<sup>13</sup>

Dalam pada itu dirasakan adanya kesulitan dalam melayani masyarakat yang berperkara, disebabkan daerah hukum pengadilan-pengadilan Negeri di luar Jawa dan Madura tidak bersamaan dengan daerah hukuin administrasi pemerintahan (Kabupaten), perkembangan wilayah administrasi yang masih belum mantap dengan tumbuhnya propinsi dan kabupaten baru. maka untuk

---

<sup>12</sup> Lihat cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia.....op.Cit.*, h. 116

<sup>13</sup> Lihat Zaini Ahmad Noch dan Abdul Basith Adnan. *op. Cit.*, h. 60

mengimbangi perkembangan itu dibentuklah cabang-cabang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah baru secara berturut-turut di berbagai daerah seperti:

- a. Keputusan Menteri Agama No 25 tahun 1959 di daerah Lampung
- b. Keputusan Menteri Agama No. 23 tahun 1960 meliputi 18 cabang di daerah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTB dan Maluku.
- c. Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961 untuk cabang Lhokseumawe dan Balai Selasa (Aceh)
- d. Keputusan Menteri Agama No. 87 tahun 1966 penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah Sulawesi dan Maluku
- e. Keputusan Menteri Agama No. 195 tahun 1968 penambahan pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di daerah Riau, Aceh dan Sumatera Utara.<sup>14</sup>

Mulai saat itulah terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan Agama di Indonesia, yaitu. *Pertama*, Stbl. 1882 No 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Pengadilan di Jawa dan Madura. *Kedua*, Stbl. 1937 No. 638 dan 639 yang mengatur Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. *Ketiga*, No. 45 tahun 1957 yang mengatur Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Dengan adanya Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang dimulai pada tahun 1958 maka sekarang ini sudah ada 305 Pengadilan Agama dan 25 Pengadilan Tinggi Agama yang tersebar dari Sabang sampai Marauke dengan personal sebanyak kurang lebih 6.000.753 orang dan tenaga hakim sebanyak 140 orang Balai sidang Pengadilan Agama seluruhnya telah dibangun melalui anggaran Pelita sejak era pembaharuan Orde Baru dan setiap tahunnya kurang lebih 220.000 perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketiga Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut di atas. selain dari kekuasaannya yang berbeda, pengadilan-pengadilan Agama tidak dapat pula melaksanakan keputusannya sendiri karena dalam susunannya tidak terlepas Juru Sita dan dinyatakan pula bahwa putusan-putusan badan Pengadilan agama tidak dapat pula melaksanakan keputusannya sendiri karena dalam susunannya tidak terlepas Juru Sita dan dinyatakan pula bahwa putusan-putusan badan Pengadilan Agama memerlukan suatu pernyataan dapat dijalankan (*fiat eksekusi*) dari Pengadilan Negeri jika putusan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak yang dikalahkan atau pihak tersebut tidak mau membayar ongkos perkara Ketua Pengadilan Negeri menyatakan putusan tersebut "dapat dijalankan" apabila ternyata tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan pembentukan badan Pengadilan Agama itu. Kalau terdapat pelanggaran Ketua Pengadilan Negeri memberi pernyataan "tidak dapat dijalankan" pada putusan Pengadilan Agama. Anehnya "jiwa mengendalikan Pengadilan Agama" tetap dilanjutkan dalam Undang-undang pengadilan Perkawinan nasional (1974) yang menyertakan dalam Pasal 63 ayat (2) bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

Berbagai kekurangan yang melekat pada Pengadilan Agama telah menyebabkan tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai kekuasaan kehakiman secara mandiri seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang No 14 Tahun 1974 Selain itu, masalah yang menghambat gerak langkah Pengadilan Agama yakni susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan Agama belum diatur dalam Undang-undang tersendiri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal Undang-undang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h.61

<sup>15</sup> Lihat Munawira Syadzali. *Landasan Pemikiran Hukum Islam dalam Rangka Menemukan Peradilan Agama di Indonesia*, dalam buku *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Prospeknya*, Pengantar Juhaya S. Praja (Bandung PT. Remaja Rosdakarya. 1994). h 47

<sup>16</sup> Republik Indonesia. *Undang-undang No. 14 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta al-Hikmah.1993). h. 47

Kekuasaan Kehakiman, yaitu: "Susunan kekuasaan serta acara dari badan-badan tersebut dalam Pasal 10 ayat (I) diatur dalam Undang-undang tersendiri.<sup>17</sup>

Untuk melaksanakan UU No 14 Tahun 1970 dan untuk menegakkan hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal dalam negara Republik Indonesia, pada tanggal 8 Desember 1988 Presiden RI menyampaikan rancangan Undang-undang Peradilan Agama kepada DPR untuk dibicarakan dan disetujui sebagai Undang-undang mengganti semua peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama yang tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah dibicarakan secara mendalam dibahas dan diuji dengan berbagai wawasan dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia, akhirnya pada tanggal 14 Desember 1989 Undang-undang tersebut disyahkan menjadi UU No. 7 Tahun 1989 oleh Presiden RI. diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara dan dimuat dalam Lembaran Negara No. 49 Tahun 1989.<sup>18</sup> Akhirnya secara yuridis formal Pengadilan Agama telah sama kedudukannya dengan Pengadilan yang lainnya.

## KESIMPULAN

Demikianlah perjalanan yang panjang Peradilan Agama mengalami pasang surut, kemudian menjadi salah satu pelaksana kekuasaan pemerintah dalam bentuk dan wewenang yang beraneka ragam. Pada masa penjajahan Belanda, ia mengalami *degradasi* terutama kekuasaan mutlaknya. Kini ia mengalami perkembangan pesat terutama pada struktur, kekuasaan dan prosedurnya yang sama dengan peradilan yang lainnya di Indonesia.

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia. *Undang-umkmng No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (Jakarta. al-Hikmah), h. 108

<sup>18</sup> Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Negaradi Indonesia* (Cet V: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996), h 255

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal Abu Bakar. *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama*, dalam buku *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*. Editor Muh Mahfud *et.all.*. Yogyakarta Universitas Islam Indonesia, 1993
- Ahmad. Drs, Rafiq, MA, *Hukum Islam di Indonesia* Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995 Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu dan Tala Negara Islam di Indonesia* Cet III. Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1993
- Ali .Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet V, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1996
- A. Rasyid, H Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* Cet. IV; Jakarta. PT. Grafindo Persada. 1995
- Bisri. Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet IV; Jakarta PT Raja Grafindo Persada. 1996 Departemen Agama RI. *Uiporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama*. Jakarta Proyek Pembinaan Administrasi Hukum Peradilan Agama. 1993
- Harahap. M Yahya *Kedudukan, kewenangan dan acara Peradilan Agama dalam Uli No. 7 Tahun 1989*. Jakarta Pustaka Kartini, 1990
- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. 1980 Republik Indonesia. *Undang-undang Dasar 19-15*, Bab IX. Pasal 24 (Jakarta Sekertanat NegaraRepublik Indonesia. 1993)
- Padmo Wajono, *Beberapa Masalah Ketatanegaraan di Indonesia*.Cet 1. Jakarta Rajawali Press. 1984 Republik Indonesia. *UU No. 14 Tahun 1970, Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta Al-Hikmah, 1993 Republik Indonesia. *Undang-undang No. N Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta. al-Hikmah. 1993
- Republik Indonesia. *Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta
- Syadzali .Munawirai, *Ixuiiasan Pemikiran Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*, dalam buku *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Prospekiiya*, Pengantar Juhaya S. Praja Bandung PT Remaja Rosdakarya, 1994